



M A K L U M A T

No. 16/DKPP-PKE-VII/2018

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 16/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr, Wahyu Hidayat, dkk selaku kuasa khusus Sdr. HM. Zulkarnain, dan Sdr. Samiri sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lahat a.n Sdr. Samsu Rizal Nusir, Sdr. Hasanudin, Sdr. Jalaludin, Sdri. Dwi Larasati, dan Sdr. Nana Priana sebagai Teradu I, II, III, IV, dan V dalam Sidang DKPP pada Senin 19 Maret 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Menolak Pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya; (2) Merehabilitasi nama baik Teradu I a.n Sdr. Samsurizal Nusir, Teradu II a.n Sdr. Hasanudin, Teradu III a.n Sdr. Jalaludin, Teradu IV a.n Sdri. Dwi Larasati dan Teradu V Sdr. Nana Priana selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Lahat; (3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Senin 19 Maret 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Jumat 2 Maret 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 19 Maret 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.